



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1839 / D.01 / DIK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 3 TANOYAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 3 Tanoyan di Tanoyan Utara.
- b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

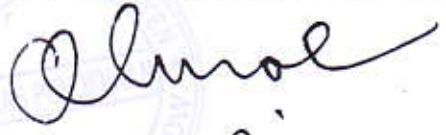
Menetapkan :

- K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 3 Tanoyan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 3 Tanoyan di Tanoyan Utara tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- K E T I G A : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

PADA TANGGAL : Agustus 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


**Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth ;

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : /D.01/DIK/2015

TANGGAL : AGUSTUS 2015

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 3 TANOYAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI 3 TANOYAN	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	TANOYAN UTARA	LOLAYAN	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow




Drs. OLLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007